

POLEMIK  
PENERAPAN  
**EUTANASIA**

BPK Gunung Mulia

**Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari penerbit.**  
(sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 49 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2002)

**Sanksi Pelanggaran**

**Pasal 72 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ROSPITA ADELINA SIREGAR

# POLEMIK PENERAPAN EUTANASIA

Pengaturan Bantuan  
Pengakhiran Kehidupan di Indonesia  
Dilihat dalam Bingkai Pancasila



Jl. Kwitang 22-23, Jakarta 10420, Indonesia  
Telp. 021-3901208, Fax. 021-3901633  
[www.bpkgunungmulia.com](http://www.bpkgunungmulia.com)

**POLEMIK PENERAPAN EUTANASIA**  
**Pengaturan Bantuan Pengakhiran Kehidupan di Indonesia**  
**Dilihat dalam Bingkai Pancasila**

Copyright © 2021 oleh Rospita Adelina Siregar  
All rights reserved

PT BPK Gunung Mulia  
Jl. Kwitang 22-23, Jakarta 10420  
E-mail: publishing@bpgkm.com  
Website: <http://www.bpgkungmulia.com>  
Anggota IKAPI

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang  
Cetakan ke-1: Oktober 2021

Editor: Hana Pattinama dan Adri B. Setiawan  
Korektor Naskah: Veronica B. Vonny  
Tata Letak: Wahyu Dwi Hantoro  
Desainer Sampul: Hendry Kusumawijaya

*Katalog dalam terbitan (KDT)*

**Siregar, Rospita Adelina**

**Polemik penerapan eutanasia: pengaturan bantuan pengakhiran kehidupan di Indonesia dilihat dalam bingkai Pancasila** / oleh Rospita Adelina Siregar  
– Cet. ke-1. – Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2021.  
xxii ; 170 hlm. ; 21 cm.

1. Eutanasia.
  2. Eutanasia di Indonesia.
  3. Eutanasia—Perspektif Pancasila.
- I. Judul.

179.7

ISBN 978-602-231-935-1

# Daftar Isi

<b>PRAKATA PENERBIT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA SAMBUTAN DEKAN FH-UKI .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA SAMBUTAN KETUA UMUM PB IDI .....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA SAMBUTAN KETUA UMUM PGI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA SAMBUTAN SEKUM PP MUHAMMADIYAH .....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA SAMBUTAN WILA CHANDRAWILA SUPRIADI .....</b>	<b>xix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xxi</b>

## **BAB I**

<b>MANUSIA SEUTUHNYA .....</b>	<b>1</b>
A. Perkembangan Pengetahuan .....	2
B. Bantuan Penghentian Kehidupan di Indonesia .....	16

## **BAB II**

<b>HUKUM DAN FILSAFAT PANCASILA .....</b>	<b>19</b>
A. Teori Hukum Bantuan Pengakhiran Kehidupan .....	19
1. Teori Negara Hukum Pancasila .....	20
2. Teori Informasi dan Persetujuan Tindakan Kedokteran .....	49
B. Teori Filsafat Pancasila .....	65
1. Pancasila sebagai Sistem Filsafat .....	65
2. Landasan Epistemologis Pancasila .....	85
3. Landasan Aksiologis Pancasila .....	95

**BAB III**

**BERBAGAI PERATURAN PENGAKHIRAN KEHIDUPAN ..... 101**

- A. Aspek Hukum Pengakhiran Kehidupan di Indonesia ..... 101
- B. Pengaturan Pengakhiran Kehidupan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ..... 105
- C. Bantuan Pengakhiran Kehidupan di Eropa ..... 107
- D. Pengakhiran Kehidupan menurut Hukum Kesehatan ..... 116
  - 1. Pengertian Pengakhiran Kehidupan ..... 116
  - 2. Persetujuan Tindakan Kedokteran ..... 119
  - 3. Pengaturan Pengakhiran Kehidupan pada Situasi Khusus ..... 126
- E. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia ..... 135
  - 1. Pancasila sebagai Sistem Filsafat ..... 135
  - 2. Landasan Epistemologis Pancasila ..... 139
  - 3. Landasan Aksiologis Pancasila ..... 139
- F. Pendapat Para Tokoh Masyarakat ..... 140

**BAB IV**

**HUKUM DALAM PENGAKHIRAN KEHIDUPAN ..... 142**

- A. Aspek Hukum Bantuan Pengakhiran Kehidupan ..... 142
- B. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa ..... 145
- C. Bantuan Pengakhiran Kehidupan Dikaitkan dengan Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa ..... 147

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN ..... 150**

**DAFTAR PUSTAKA ..... 154**

**TENTANG PENULIS ..... 168**

# Prakata Penerbit

Dengan melajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tantangan kehidupan manusia dewasa ini pun semakin rumit. Kemungkinan-kemungkinan yang dibuka oleh ilmu pengetahuan dan teknologi seolah-olah menjadi tak terbatas. Banyak hal yang dulu tidak mungkin dilakukan, kini, dengan bantuan teknologi, bukan saja mudah dilaksanakan melainkan malah memiliki banyak pilihan dalam penerapannya.

Dunia medis atau kedokteran menjadi saksi dari perkembangan pesat seperti itu. Penemuan-penemuan di dalam dunia kedokteran memberikan kemampuan para tenaga medis untuk "memprediksi" masa depan penderita suatu penyakit. Berkat kemajuan-kemajuan tersebut, dunia medis dan kedokteran pun memiliki pengetahuan sampai seberapa jauh suatu penyakit bisa disembuhkan atau tidak. Dengan demikian, "masa depan" penderita suatu penyakit bisa diperkirakan, termasuk yang pahit, seperti kematian.

Dalam kasus-kasus tertentu, ketika proses pengobatan diprediksi tidak membawa hasil kesembuhan, apalagi dengan penderitaan yang tidak tertahankan, teknologi dalam bidang medis seperti memberikan "jalan keluar" dalam menanggapi rasa putus asa dan permintaan untuk mengakhiri kehidupan. Itulah yang disebut dengan eutanasia.

Eutanasia atau tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan merupakan hal yang masih kontroversial di Indonesia. Di banyak negara, eutanasia diizinkan dengan berbagai syarat dan ketentuan. Bahkan, di



beberapa negara, eutanasia aktif—tindakan membantu mengakhiri kehidupan seseorang secara aktif, bukan pasif—bisa dilakukan.

Buku yang awalnya merupakan disertasi penulis yang diraih dalam Program Doktor Hukum Universitas Borobudur, Jakarta, ini secara khusus menyoroti permasalahan eutanasia dan polemik penerapannya di Indonesia, dilihat dari bingkai Pancasila.

Penulis menyadari bahwa di Indonesia, situasi dan kondisi penderita suatu penyakit menuntut keterbukaan dan peran serta bersama dari berbagai pihak seperti keluarga dan tenaga kesehatan, di samping penderita sendiri. Hal tersebut dipaparkan melalui buku ini yang merupakan hasil penelitian terhadap peraturan, seluk-beluk hukum dan kesehatan, serta ideologi Pancasila dalam menghadapi persoalan pengakhiran kehidupan tersebut.

Sebagai penerbit, kami menyambut baik penerbitan buku ini. Selain membuka perspektif luas mengenai topik yang sedang dibahas, buku ini juga menimba pemahaman yang bernas dari ideologi Pancasila dalam meneropong serta memberi jawaban bagi topik eutanasia ini. Ini membuat buku ini menyediakan sumber yang ringkas dan padat mengenai topik eutanasia bagi pembaca di Indonesia. Selamat membaca.



# Kata Sambutan

Satu lagi karya terbaik dari saudari Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, M.H.Kes. berupa buku yang berjudul *Polemik Penerapan Eutanasia*. Sekalipun penelitiannya bersifat yuridis normatif, namun data yang disajikan termasuk data primer yang diperoleh melalui penelitian empiris. Dilatarbelakangi keilmuan penulis sebagai seorang dokter dengan spesialisasi magister bidang Hukum Kesehatan membuat buku ini semakin sempurna.


Eutanasia merupakan bentuk atau cara pengakhiran kehidupan yang dilakukan dengan sengaja melalui tindakan medis untuk mengakhiri hidup pasien atas permintaan pasien yang bersangkutan, karena pasien tersebut menderita sakit yang parah dan sudah tidak ada harapan untuk sembuh.

Hingga saat ini, persoalan eutanasia sebagai bentuk pengakhiran hidup dengan sengaja masih merupakan perdebatan di Indonesia. Dalam tataran normatif, etika dan moral persoalan ini sering menjadi bahan perdebatan seolah tidak ada titik temunya. Oleh karena itu, penulis dalam karyanya ini telah menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan eutanasia secara komprehensif, mulai dari pengaturannya secara normatif dalam hukum positif di Indonesia, termasuk bagaimana persoalan eutanasia dalam perspektif moral dan etika dengan mengadakan metode perbandingan dengan pengaturan serta implementasi eutanasia di beberapa negara lain.

Hal menarik yang semakin menyempurnakan uraian penulis dalam buku ini adalah analisis penulis terhadap persoalan eutanasia dalam perspektif Pancasila sebagai dasar filosofis dalam hidup berbangsa dan bernegara, termasuk sebagai *grund norm* atau sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia.

Tidak banyak karya ilmiah, baik dalam bentuk buku maupun hasil penelitian yang membahas dan menguraikan permasalahan eutanasia secara komprehensif. Oleh karena itu, buku ini sangat bermanfaat bukan saja bagi kalangan akademisi, tetapi bagi para praktisi kesehatan dan masyarakat luas. Yang tidak kalah pentingnya, luarannya berupa rekomendasi kepada para *stakeholder*, khususnya pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat dalam merumuskan *ius constituendum* di masa depan sesuai dengan nilai-nilai kearifan budaya Indonesia dan nilai-nilai filosofis Pancasila.

Apresiasi dan terima kasih kami kepada penulis yang dengan karyanya ini telah semakin menambah khazanah pengetahuan hukum yang sangat bermanfaat bagi pengembangan dan pembangunan hukum di Indonesia.



**Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.**

*Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia*

# Kata Sambutan

Eutanasia menjadi polemik dan isu yang hangat di masyarakat antara mereka yang setuju dan tidak setuju dengan berbagai argumentasi dan rasionalitas yang berbeda. Kelompok yang setuju membangun argumentasi dan rasionalitas bahwa eutanasia dilakukan sebagai jalan keluar dan terbaik untuk mengurangi bahkan mengakhiri penderitaan, sedangkan argumentasi dan rasionalitas yang dibangun kelompok yang tidak setuju menyatakan bahwa eutanasia dengan cara apa pun merupakan perbuatan pengakhiran hidup seorang manusia yang seharusnya dilindungi sebagai hak yang sangat asasi, yaitu hak hidup.

Di beberapa negara eutanasia sudah dilegalkan, akan tetapi di banyak negara termasuk di Indonesia tindakan eutanasia tersebut tidak diizinkan. Tidak hanya secara legalitas formal eutanasia di Indonesia tidak diizinkan, tetapi secara budaya dan keyakinan masih menjadi permasalahan yang dipandang sebagai perbuatan yang melanggar nilai-nilai luhur bangsa dan agama.

Perspektif yang luas dengan kajian yang mendalam tentang eutanasia dari berbagai sudut pandang secara komprehensif akan membantu masyarakat dan semua pemangku kepentingan terkait untuk memahami eutanasia dan menempatkan secara proporsional di tengah-tengah sistem hukum, sistem nilai-nilai budaya dan sistem nilai-nilai keyakinan yang secara dinamis berkembang di Indonesia.

Oleh karena itu, saya mengapresiasi dan menyambut baik serta mengucapkan selamat kepada Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, M.H.Kes., yang telah menghadirkan buku *Polemik Penerapan Eutanasia* ini. Semoga karya ini menambah khasanah keilmuan dan memberikan pencerahan bagi kita semua.

**Dr. Daeng M. Faqih, S.H, M.H.**

*Ketua Umum PB IDI*

## Kata Sambutan

Polemik tentang eutanasia telah menjadi perdebatan yang cukup panjang dalam sejarah, dan bahkan telah membelah masyarakat. Di Amerika misalnya, pembelahan ini sangat tajam antara kelompok *pro-choice* yang setuju eutanasia dan aborsi, dan kelompok *pro-life* yang menolak eutanasia dan aborsi. Masing-masing hadir dengan argumen teologis dan filosofis yang mumpuni dan sama-sama berupaya memengaruhi masyarakat dan berjuang melalui proses-proses legislasi. Hingga kini, perdebatan tersebut masih terus berkembang.

Di lingkungan gereja sendiri juga terjadi perdebatan yang cukup sengit tentang hal ini. Perdebatan secara teologis terjadi dan masing-masing juga mendasarkan pilihannya atas dukungan teks-teks Alkitab. Pendukung *pro-life* berkata bahwa Alkitab menyebutkan tentang hak hidup ada di tangan Tuhan dan tidak ada di tangan manusia, sementara *pro-choice* berkata bahwa Alkitab juga menyebutkan kehidupan itu haruslah hidup yang bermartabat dan berkelimpahan, dan ragam argumentasi teologis lainnya yang dikemukakan oleh masing-masing pihak.

Terlepas dari pilihannya, saya kira buku ini mengajak kita untuk meninjau ulang pemahaman-pemahaman yang kita miliki selama ini. Saya merasa, memang persoalan eutanasia bukanlah persoalan sederhana, karena memilih boleh atau tidak itu tidak semudah membedakan hitam dan putih sebagaimana kecenderungan pembelahan antara *pro-choice* dan *pro-life*. Penentuan sikap etis-teologis seseorang sangat dipengaruhi

oleh banyak faktor yang harus dibedah di dalamnya. Dalam perspektif etika Kristen, misalnya, disebutkan "segala hal diperbolehkan" (1Kor. 10:23). Apalagi, ternyata, keselamatan itu tidak tergantung pada kepatuhannya atas hukum, tetapi atas kasih karunia, jadi di dalamnya ada prinsip kebebasan. Namun, pada saat yang sama juga segera dikatakan, sekalipun segala sesuatu diperbolehkan, tidak semuanya berguna, dan tidak semuanya membangun (1Kor. 10:23). Selain itu, sikap etis-teologis itu juga sangat situasional (bandingkan 1Kor. 27-28). Artinya, banyak faktor yang harus menjadi pertimbangan dalam menentukan keputusan etis, termasuk dalam menyikapi eutanasia ini.

Buku ini menurut hemat saya hanya salah satu diskursus untuk menolong kita mempertimbangkan sebelum menentukan sikap etis atas masalah ini. Terima kasih untuk penulis buku ini yang sudah berjerih lelah menolong kita.

**Pdt. Gomar Gultom**

*Ketua Umum PGI*


## KATA SAMBUTAN

Saya menyambut baik kehadiran buku *Polemik Penerapan Eutanasia* karya Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, MH.Kes. Buku ini memberikan perspektif yang luas dan kajian yang mendalam tentang eutanasia dari berbagai sudut pandang, khususnya dari pandangan agama.

Di beberapa negara maju, eutanasia menjadi polemik dan isu kebijakan publik. Perdebatan tentang legalitas eutanasia yang paling hangat terjadi antara mereka yang memutlakkan hak asasi manusia (HAM) liberal dengan kelompok agama. Dalam pandangan para aktivis HAM, eutanasia adalah hak setiap manusia, sehingga manusia berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Manusia memiliki hak hidup dan juga hak untuk mati. Jika seseorang mengalami penyakit kronis yang tingkat harapan hidupnya sangat kecil, eutanasia merupakan pilihan yang terbaik untuk mengakhiri penderitaan. Eutanasia juga merupakan jalan keluar agar tidak membebani anggota keluarga dan tanggung jawab negara.

Pada sisi yang lain, tokoh-tokoh agama menentang keras eutanasia. Hal tersebut dikarenakan dalam pandangan agama, eutanasia dengan cara apa pun merupakan perbuatan bunuh diri dan agama melarang tindakan bunuh diri. Di samping itu, eutanasia juga dianggap wujud dari sikap putus asa. Bunuh diri dan putus asa adalah perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama.

Kehidupan adalah anugerah Tuhan yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun, karena itu berasal dari Tuhan. Manusia adalah makhluk



jasmani dan rohani. Di dalam Kitab Suci disebutkan bahwa Tuhan meniupkan roh ke dalam jasad manusia. Roh dan jasad adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Salah satu hal mendasar dalam agama dan beragama adalah keyakinan akan adanya Tuhan sebagai Zat Yang Mahakuasa. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan adalah Zat Yang Maha Pengasih dan Penyayang, Sang Pencipta kehidupan dan kematian. Berdasarkan keyakinan ini, agama melarang manusia berputus asa. Sebaliknya, agama mengajarkan kepada manusia agar senantiasa optimistis dalam semua hal, termasuk ketika sedang sakit seberat apa pun. Dengan Kemahakuasaan Tuhan, tidak ada hal yang mustahil. Karena itu, manusia hendaknya senantiasa berusaha sekuat tenaga, segenap ilmu, dan berdoa agar disembuhkan dari penyakit. Banyak fakta membenarkan keyakinan tersebut.

Dalam pandangan agama, sakit adalah ujian bagi manusia dan jalan untuk membersihkan diri dari segala dosa. Sementara itu, merawat orang yang sakit adalah perbuatan yang utama, pemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan, dan memberikan hak hidup sebagai hak yang paling asasi. Dengan demikian, eutanasia dianggap sebagai perbuatan yang melanggar HAM.

Walaupun beberapa negara melegalkan eutanasia, perbuatan tersebut tidak boleh diberlakukan di Indonesia. Eutanasia bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sebagai bangsa yang religius, bangsa Indonesia tidak boleh berputus asa di tengah kesulitan seberat apa pun. Sebagai bangsa yang berakhlak mulia dan berkeadaban luhur, bangsa Indonesia harus menunjukkan sikap setia kawan dan kasih sayang kepada sesama umat manusia, khususnya mereka yang sakit dan memerlukan uluran tangan.





Selamat kepada Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, MH.Kes. Teruslah berkarya untuk mencerdaskan dan memajukan bangsa Indonesia.

Pondok Cabe Ilir, 15 Juni 2021

**Abdul Mu'ti**

*Sekretaris Umum*

*Pimpinan Pusat Muhammadiyah*

BPK Gunung Mu'ti



## KATA SAMBUTAN

Penulisan karya ilmiah, yang isinya berupa penulisan hasil penelitian ilmiah, dengan menggunakan metode penelitian ilmiah tertentu, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah pula. Karya ilmiah berbentuk penulisan selalu menghasilkan suatu penemuan baru, diupayakan dipublikasikan dalam bentuk buku yang diharapkan dapat dibaca oleh lebih banyak pembaca dengan harapan memberikan kontribusi ilmiah dalam khasanah kepustakaan nasional.

Ucapan syukur dan salut kepada Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, MH.Kes., yang telah berhasil menjadikan karya ilmiah menjadi buku yang dapat dibaca oleh banyak pembaca dari berbagai kalangan.

Semoga ini bukan buku yang pertama, tetapi akan lebih banyak lagi buku-buku yang dapat dipublikasi.

Bandung, 11 Juni 2021

**Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, S.H.**




# Kata Pengantar

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat, petunjuk, dan karunia-Nya sehingga disertasi penulis dengan judul *Polemik Penerapan Eutanasia: Pengaturan Bantuan Pengakhiran Kehidupan di Indonesia Dilihat dalam Bingkai Pancasila* dapat dibukukan. Penelitian ini terinspirasi dari beberapa kajian penulisan terdahulu, baik dari disertasi, jurnal, ataupun buku ilmiah.

Penulis memilih judul ini karena sesuai dengan profesi penulis dan masalah tersebut menjadi pergumulan penulis untuk kemudian memberi jawab kepada semua kalangan akan arti menjadi manusia dan memanusiakan sesama.

Buku ini menjelaskan hubungan ilmu hukum dan ilmu kesehatan. Dalam dunia kesehatan yang berhadapan dengan berbagai penyakit, telah memberikan wawasan akan masa depan penderita. Meskipun demikian, tentu ada batas-batas bagi kemampuan ilmu kesehatan dan tenaga kesehatan dalam menanggulangi penyakit sehingga kondisi ini menjadi polemik bagi dokter yang merawatnya. Penderitaan tidak tertahankan yang dirasakan oleh seorang pasien pun kerap memunculkan rasa putus asa dan permintaan untuk mengakhiri kehidupan. Di bagian lain buku ini menjelaskan bahwa hukum positif di Indonesia yang berlaku dikaitkan dengan pengetahuan kesehatan yang menggunakan dasar pemikiran pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila, dalam menghadapi persoalan pengakhiran kehidupan di Indonesia.



Di Indonesia, Pasal 344 KUHPid masih tetap berlaku, *barangsiapa yang membantu pengakhiran kehidupan orang lain, yang meskipun dinyatakan dengan sungguh-sungguh, diancam penjara paling lama 12 tahun*, maka tindakan dokter yang membantu secara aktif pengakhiran kehidupan pasien terminal yang meminta dengan sungguh-sungguh adalah tindak Pidana Kejahatan. Peraturan Menteri Kesehatan mengatur dibolehkannya penghentian/penundaan bantuan hidup bagi pasien yang dalam keadaan terminal/koma, dengan izin dari keluarga terdekat pasien. Asas kemanusiaan yang adil dan beradab dikaitkan dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, asas Persatuan Indonesia, asas Kerakyatan dan asas Keadilan Sosial, mempunyai nilai dasar menghargai sesama manusia. Dokter yang memenuhi permintaan pasien yang sungguh-sungguh untuk diakhiri kehidupannya, bertentangan dengan nilai menghargai sesama manusia.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada suami tercinta, St. Sahala Pardede, S.KM., dan ketiga putra penulis, Raffles, Richard dan Rainer, yang telah memberikan dorongan semangat dan doa. Kepada Ibu tersayang, Ibu Tiraun Lubis, yang telah mendidik penulis sejak kecil hingga dewasa dan menjadi seperti sekarang ini, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga.

Kiranya Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat dinikmati dan menjadi berkat bagi kita semua.

Jakarta, 20 Oktober 2021

**Dr. dr. Rospita Adelina Siregar, MH.Kes.**

# Daftar Pustaka

## A. BUKU

- Aburaera, Sukarno; Muhadar, & Maskun. 2009. *Filsafat Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Achadiat, C.M. 2017. *Dinamika Etika & Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, Cet. 1. Jakarta: EGC.
- Aflanie, Iwan; Nila Nirmalasari, & Muhamad Hendy Arizal. 2017. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Barbasy, Ma'mun Murod; Ma'ruf Cahyono, & Endang Sulastri. 2014. *Radikalisasi Pancasila Merekatkan Kebinekaan Bangsa dan Membendung Radikalisme Agama*. Jakarta: Pusat Pengkajian MPR-RI.
- Ali, Achmad. 2011. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amir, Amri. 1999. "Persetujuan Tindakan Medik", dalam Jusuf Hanafiah & Amri Amir (Ed.). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: EGC.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2005. "Peranan Pendidikan Tinggi Hukum dalam Proses Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia". Ceramah Umum pada Fakultas Hukum



- Universitas Swadaya Gunung Jati (UNSWAGATI) Cirebon, tanggal 21 Desember 1996. Dalam *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie, Jimly. 2008. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Atmadja, I Dewa Gede, et al. 2015. *Teori Konstitusi & Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cet. 1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik I*. Dikutip dalam Huda, Ni'matul. 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiarjo, Miriam & H. Kabul Budiyono. 2010. *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabet.
- Dahlan, Sofwan. 2005. *Hukum Kesehatan: Rambu-Rambu bagi Profesi Dokter*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Darmaputera, Eka. 1987. *Pancasila, Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etnis dan Budaya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Darmodiharjo, Darji. 1991. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Dorland, W.A. Newman. 2010. *Kamus Kedokteran*, Ed. 31. Alih bahasa: Albertus Agung Mahode. Jakarta: EGC.
- Dwiyanto, Djoko & Ign. Gatut Saksono. 2012. *Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila—Negara Pancasila: Agama atau Sekuler; Sosialis atau Kapitalis*. Yogyakarta: Ampera Utama.
- Faisal, Sanapiah. 2003. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Fakrulloh, Zudan Arif. 2011. *Ilmu Lembaga dan Pranata Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



- \_\_\_\_\_. 2014. *Hukum Indonesia dalam Berbagai Prespektif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fitria, C. Nur. 2010. *Palliative Care pada Penderita Penyakit Terminal*. Jakarta: Gaster.
- Friedman, Lawrence M. 1977. *Law and Society: An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall.
- Fuady, Munir. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Gautama, Sudargo. 1983. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung: Alumni.
- Gunawan, Yopi & Kristian. 2015. *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Bandung: Refika Aditama.
- Guwandi, J. 2000. *Kumpulan Kasus Bioethics & Biolaw*. Jakarta: Penerbit FKUI.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Informed Consent & Informed Refusal*, 4<sup>th</sup> ed. Jakarta: Penerbit FKUI.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Hukum Medik (Medical Law)*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Dokter dan Hukum*. Jakarta: Penerbit Monella.
- Hadjon, Philipus M. 2017. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Adminstrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Hanafiah, M. Yusuf & Amri Amir. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, edisi ketiga. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.
- Hapsara, Habib Rachmat. 2015. *Paragdimia Pemikiran Dasar Pembangunan Kesehatan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.



- Herdiawanto, Heri & Jumanta Hamdayama. 2010. *Cerdas, Kritis dan Aktif Berwarganegara: Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Surabaya: Airlangga.
- H.S., Salim. & Erlies Septiana Nurbani. 2018. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (cet-3)*. Depok: Rajawali Pers.
- Huijbers, Theo. 1990. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Kaelan. 2016. *Pendidikan Pancasila: Pendidikan untuk Mewujudkan Nilai-Nilai Pancasila, Rasa Kebangsaan, dan Cinta Tanah Air*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kattsoff, L.O. 1986. *Pengantar Filsafat*. Terj.: S. Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kelsen, Hans. 2018. *Teori Umum tentang Negara dan Hukum (General Theory of Law and State)*. Terj.: Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media.
- Kerlinger, Fred N. 1990. *Asas-Asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Komalawati, Veronica. 2002. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik: Suatu Tinjauan Yuridis*, Cet. Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kosnoe, Moch. 1997. "Nilai-Nilai Dasar Tata Hukum Nasional", dalam Artidjo Al Kostar (Ed.), *Identitas Hukum Nasional Kita*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Kusnardi, Moh. & Bintan R. Saragih. 2008. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Kusnardi, Moh. & Harmaily Ibrahim. 1988. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Kusumaatmadja, Mochtar. & B. Arief Sidharta. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Limbong, Bernald. 2011. *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan: Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri.
- Logemann, J.H.A. 1983. "Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht", dalam Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-dasarnya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marbun, S.F. & Moh. Mahfud M.D. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- M.D., Moh. Mahfud. 1998. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Minnesota Citizens Concerned for Life (MCCL). 2016. *Euthanasia and Assisted Suicide*.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morgan, Bronwen & Karen Yeung. 2007. *An Introduction to Law and Regulation: Text and Materials*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Muhadjir, Noeng. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Muladi & Barda Nawawi Arif. 1986. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.



- Murod Al-Barbasy, Ma'mun; Ma'ruf Cahyono, & Endang Sulastri. 2014. *Radikalisasi Pancasila Merekatkan Kebinekaan Bangsa dan Membendung Radikalisme Agama*. Jakarta: Pusat Pengkajian MPR RI.
- Mustafa, Bachsan. 1987. *Hukum Pers Pancasila*. Bandung: Alumni.
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Nonet, Philippe & Philip Selznick. 1978. *Law and Society in Transition. Toward Responsive Law*. New York: Harper Colophon Books.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Cet. Pertama. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notonagoro. 1974. *Pancasila: Dasar Falsafah Negara (Kumpulan Tiga Uraian & Pokok Persoalan tentang Pancasila)*, Cet. 4. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- \_\_\_\_\_. 1980. *Pancasila secara Ilmiah Populer*, Cet. 5. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- Oesman, Oetoyo & Alfian. 1992. *Pancasila sebagai Ideologi, dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. Jakarta: Penerbit BP7 Pusat.
- Onghokham dan Andi Achdian. 2006. "Pancasila: Dari Kontrak Sosial menjadi Ideologi Negara", dalam Irfan Nasution dan Ronny Agustinus (Ed.), *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*. Depok: FISIP UI.
- Orfali, Robert. 2011. *Death with Dignity: A Case for Legalizing Physician Assisted Dying* (1<sup>st</sup> ed.). Minneapolis: Mill City Press, Inc.
- Panggabean, Mompang L. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier di Indonesia*. Jakarta: UKI Press.

- Prakoso, Djoko & Djaman Andhi Nirwanto. 1984. *Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rachmat, Hapsara Habib. 2018. *Prinsip Dasar Pembangunan Kesehatan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum, Cet. Kelima*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Rasjidi, Lili. 1990. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili & I.B. Wyasa Putra. 1993. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Roesli, Rully. 2012. *Playing God, Cet. Kedua*. Bandung: PT Nizam.
- Rumokoy, Donald Albert & Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sahetapy, J.E. 2007. *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Saija, Ronald. 2016. *Konstruksi Teori Hukum (Cet-1)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Saleh, Roeslan. 1985. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-undangan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Salman, Otje & Anthon F. Susanto. 2004. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Santiago, Faisal. 2016. *Bunga Rampai Catatan Hukum*. Jakarta: Cintya.
- Saptomo, Ade. 2015. *Awal Memahami Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Jakarta: FHUP Press.



- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Siahaan, Pataniari. 2012. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Konpress.
- Sidartha, Bernard Arief. 2000. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Cet-2. Bandung: CV Mandar Maju.
- Siregar, Rospita Adelina. dkk. 2020. *Etika Profesi & Hukum Kesehatan*. Bandung: Widina.
- \_\_\_\_\_. 2020. *Etika Profesi & Aspek Hukum Bidang Kesehatan*. Bandung: Widina.
- \_\_\_\_\_. 2020. *Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Bandung: Widina.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Strong, C.F. 2011. *Konstitusi Politik Modern*, Edisi ke-6. Bandung: Nusa Media.
- Subekti. 1955. *Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan*. Jakarta: Soeroengan.
- Sudarto. 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat; Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugianto. 2018. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supriadi, Wila Chandrawila. 2001. *Hukum Kedokteran*. Bandung: CV Mandar Maju.

- Suriasumantri, Jujun S. 1994. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.,
- Syofyan, Syofrin & Asyhar Hidayat. 2003. *Hukum Pajak dan Permasalahannya*. Bandung: Refika Aditama.
- Tengker, F. 1990. *Mengapa Euthanasia? Kemampuan Medis & Konsekuensi Yuridis*. Bandung: Nova.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Hak Pasien*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa*. Bandung: Alfabeta.
- Utrecht, E. 1953. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Dikutip dalam C.S.T. Kansil. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- van Apeldoorn, L.J. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Terj.: Oetarid Sadino, dari *Inleiding an het Netherlandsse recht*, Cet. 29. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wahyono, Padmo. 1986. *Indonesia: Negara Berdasarkan atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahyudi, Alwi. 2012. *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca-Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wiyono, Suko. 2011. *Reaktualisasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Malang: Wisnuwardana Press.
- Yamin, Muh. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.



## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kode Etik Kedokteran (KODEKI) Kewajiban Umum dan Kewajiban Dokter terhadap Penderita.

Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 2010. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*. Jakarta: Sekjen MPR RI.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis.

Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia tentang Mati. SK PB IDI No.336/PB IDI/a.4, 15 Maret 1988.

Pernyataan Ikatan Dokter Indonesia tentang Mati. SK PB IDI No.231/PB.A.4/07/90.

Pertimbangan UU No. 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 221/PB/A.4/04/2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.



*Wetboek van Strafrecht*, Artikel 293 [*Levensbeëindiging op verzoek. Strafuitsluitingsgrond*] Geldend vanaf 01-04-2002, Bronpublicatie: 12-04-2001, Stb. 2001, 194 (uitgifte: 26-04-2001, kamerstukken: 26691).

*Wetboek van Strafrecht Geldend van 16-10-2018 t/m heden.*

*Wet toetsing levensbeëindiging of verzoek en hulp bij zelfdoding 5 (Wet van 12 April 2001, Staatsblad 2001, 194).*

### C. TESIS/DISERTASI/MAKALAH

Harkrisnowo, Harkristuti. "Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia". Orasi pada Upacara Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana, 8 Maret 2003. Depok: FH UI.

Manan, Bagir. 1999. "Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia". Makalah yang disampaikan pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum se-Indonesia, 6 April 1999. Bandung: FH Unpad. Dalam Sugianto. 2018. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Deepublish.

Moeljatno. 1955. "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana". Pidato pada Dies Natalis ke-6 Universitas Gajah Mada, 19 Desember 1955. Yogyakarta: UGM. Dalam Moeljatno. 2008. *Membangun Hukum Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.

Muladi. 1990. "Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang". Pidato Pengukuhan Guru Besar, 24 Februari 1990. Semarang: FH UNDIP.

Siregar, Rospita Adelina. 2009. *Euthanasia atas Permintaan Sendiri dalam Pasal 344 KUHP Dipandang dari Perspektif Utilitarianisme dan Hak Asasi Manusia*. Tesis, Program Pascasarjana Konsentrasi Hukum Kesehatan. Semarang: Unika Soegijapranata.



Wahyono, Padmo. 1979. "Indonesia Negara yang Berdasarkan atas Hukum".  
Pidato Pengukuhan Guru Besar Tanggal 17 November 1979. Jakarta:  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

## D. MAJALAH/JURNAL

- Andriyan, Dody Nur. 2018. "Laissez Faire", Majalah *Resonansi*. Dilihat dalam H.S., Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2018. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Cet. ke-3. Depok: Rajawali Pers. Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
2005. *Eutanasia*, Seri Dokumen Gerejawi No. 74, Cet. Kedua. Jakarta: KWI.
- Fakrulloh, Zudan Arif. "Strategi Kebijakan Pengembangan Otonomi Daerah dan Wacana Perubahan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah". *Jurnal Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta.
- M.D., Moh. Mahfud. 1998. *Jurnal Filsafat Pancasila*, Nomor 2 Tahun II, Desember 1998.
- Rahardjo, Satjipto. 2005. "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan". *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 1, Nomor 1, April 2005. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sugiri. 2006. "Euthanasia: Suatu Pergulatan antara Nalar, Moral, dan Legal". *Jurnal Renai*, Tahun VI No. 1. Salatiga: Yayasan Percik.
- TEMPO Interaktif*, Jakarta, 4 November 2004.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. 2012. "Hukum yang tak Kunjung Tegak; Apa yang Salah dengan Kerja Penegakan Hukum di Negeri Ini". *Dilaktika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Sekjen Komisi Yudisial Republik Indonesia.

## E. INTERNET DAN WEBSITE

"Skala Nyeri 0–10 (Comparative Pain Scale)", <https://infuset.blogspot.com/2016/01/skala-nyeri-0-10.html>, diunduh 17 Agustus 2018.

"Deaf twins who discovered they were going blind and would never see each other again are euthanized in Belgian hospital". *Daily Mail*, 14 January 2013. <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2261985/Belgian-twin-brothers-killed-doctors-choosing-Euthanasia-able-again.html>, diakses 16 Agustus 2018.

DOI. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (2) Desember 2018. <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2183>.

[http://academia.edu/12620973/tinjauan\\_hukum\\_terhadap\\_eutanasia\\_studi](http://academia.edu/12620973/tinjauan_hukum_terhadap_eutanasia_studi).  
<https://intisari.grid.id/read/03888726/6-negara-ini-memberikan-hak-untuk-mati-bagi-warganya-boleh-pilih-bunuh-diri-atau-minta-disuntik-mati?page=all>, diakses 20 September 2020.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sehat>.

<http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2020/05/20/konsep-sehat-perspektif-islam>.

[https://www.researchgate.net/publication/331023266\\_Prospektif\\_Pengaturan\\_Euthanasia\\_Di\\_Indonesia\\_Ditinjau\\_Dari\\_Perspektif\\_Hak\\_Asiasi\\_Manusia](https://www.researchgate.net/publication/331023266_Prospektif_Pengaturan_Euthanasia_Di_Indonesia_Ditinjau_Dari_Perspektif_Hak_Asiasi_Manusia). *MONITEUR BELGE* — 13.05.2003 — *BELGISCH STAATSBLAD* 25587-25590, diakses 20 Oktober 2019.

<https://wfrtds.org/dutch-law-on-termination-of-life-on-request-and-assisted-suicide-complete-text/>.

J.C. Segen's Medical Dictionary. 2011. <http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/terminal+illness>, diakses 22 Juli 2018.

KNMG. "Begrippen en zorgvuldigheidseisen rond het levenseinde", <https://www.knmg.nl/web/file?uid=4b99e05b-782a-4f57-a02e->



*6b60e70435eb&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=267.*

KNMG. "Standpunt Federatiebestuur KNMG inzake euthanasie (2003)", <https://www.knmg.nl/web/file?uuid=24492b49-edf3-4002-8446-92bc27d5ccba&owner=5c945405-d6ca-4deb-aa16-7af2088aa173&contentid=258&elementid=2955235>.

MONITEUR BELGE — 13.05.2003 — BELGISCH STAATSBLAD 25587-25590. [https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth\\_theme\\_file/ar20030402mb\\_frnl.pdf](https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/ar20030402mb_frnl.pdf), diakses 20 Oktober 2019.

Suparta, Endang. "Prospektif Pengaturan Euthanasia di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia". [https://www.researchgate.net/publication/331023266\\_Prospektif\\_Pengaturan\\_Euthanasia\\_Di\\_Indonesia\\_Ditinjau\\_Dari\\_Prospektif\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia](https://www.researchgate.net/publication/331023266_Prospektif_Pengaturan_Euthanasia_Di_Indonesia_Ditinjau_Dari_Prospektif_Hak_Asasi_Manusia), diakses 20 September 2020.

*The Free Dictionary.com/terminal+illness*, diakses pada 22 November 2019.

van Steenberg, Enzo. "Euthanasie? Liefst door de eigen arts". [https://www.werkenindeouderengeneeskunde.nl/wp-content/uploads/2015/02/NRC\\_20150109\\_1\\_009\\_article1.pdf](https://www.werkenindeouderengeneeskunde.nl/wp-content/uploads/2015/02/NRC_20150109_1_009_article1.pdf), diakses 20 Oktober 2019.

Wellywahyura. "Bantuan Pengakhiran Kehidupan". <http://welywahyura.wordpress.com>, diakses tanggal 2 Agustus 2018.

Wikipedia. [http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa\\_Melayu](http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu).

WHO. "The top 10 causes of death". <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death>.

## Tentang Penulis

**Rospita Adelina Siregar**, lahir di Jakarta 20 Oktober 1965, agama Kristen Protestan, putri kedua dari Bapak Elman Siregar, S.H. (alm.) dan Ibu Tiraun Lubis. Ia dipersunting oleh Bapak St. Sahala Muliater Pardede, SKM, dan menikah di gereja HKBP Pulo Asem Jakarta pada 4 Agustus 1990, dikaruniai tiga orang anak laki-laki, yaitu Raffles Antonius Pardede, S.H. (Legal Advisor RedDoorz Jakarta), dr. Richard Nelson Pardede (bekerja di Eka Hospital, Cibubur), dan Rainer Samuel Fourlando Pardede (siswa Kelas XII MIPA 1 SMA Negeri 36).



Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 01 pagi Jati Rawamangun Jakarta, lulus tahun 1977. Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 99 Jakarta, lulus tahun 1980. Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 36 Jakarta Timur, lulus tahun 1983. Ia melanjutkan pendidikan di Kedokteran Umum di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia Jakarta, lulus tahun 1989. Lalu ia melanjutkan studi Magister Hukum (S2) di Program Pascasarjana Studi Konsentrasi Hukum Kesehatan pada Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, lulus tahun 2009, dan melanjutkan pendidikan di Program Studi doktor Hukum (S3) di Universitas Borobudur, lulus maret 2021.



Ia sudah mulai bekerja sejak masih mahasiswa. Pada 1988 ia menjadi *Part Time Interviewer Field Research Department* pada perusahaan Survey Research Indonesia (saat ini bernama AC Nielsen) mengerjakan *medical project* dan *good customer project*. Pada tahun 1990–1995, ia bekerja sebagai dokter umum di beberapa klinik swasta. Selanjutnya ia menjadi dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Puskesmas Kelurahan Kalideres sejak tahun 1995–1998. Prestasi yang diperoleh selama menjadi dokter PTT, yaitu juara pertama Lomba Taman Obat se-Jakarta Barat, juara kedua Posyandu se-Jakarta Barat, kandidat dokter teladan tahun 1997 di tingkat Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat. Sejak tahun 1997 sampai sekarang ia menjadi tenaga pendidik Yayasan UKI, dosen tersertifikasi, ber-*home base* di Fakultas Hukum UKI Jakarta, mengajar mata kuliah Hukum Kesehatan, Etikomedikolegal dan Pidana. Mendapat tugas tambahan sejak tahun 2014 sampai saat ini di Lembaga Penjaminan Mutu UKI, mengerjakan Audit Mutu Internal, SPMI, Peningkatan Perguruan Tinggi versi Dikti, Akreditasi Institusi. Ia memiliki sertifikat Auditor ISO 9001–2015 (QSCert Indonesia SAINS), Certified International of Internal Quality Audit (CIIQA). Aktif juga dalam kegiatan organisasi profesi seperti pada BHP2A Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Periode 2019–2023 dan Wakil Ketua Pengurus Pusat Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia periode 2018–2022, bersertifikat Mediator (2009, IICT), email: rospita.siregar@uki.ac.id.

Ia menulis berbagai artikel ilmiah dan buku, antara lain: *The Mediation (non-litigation) of Early Steps in Medical Dispute Settlement (Case Study of the Baby's Death Debora)* dalam *Proceeding Program Pasca Sarjana Universitas Borobudur* dipresentasikan di Gakushuin University Japan Tokyo, Februari 2018. *The Hospital Cooperation with the Board of Social Security Administrator (BPJS) from the Business Law Perspectives of Indonesia* pada *International Conference Manual on Applied Business and Economics (ICABE)* Jakarta, Februari 2018, *Legal Protection for*

*Consumers of Nitrogen Gas Users (Case Study of Inefficient Medical Gas)* pada *International Conference On Energy and Mining Law*, Jakarta, September 2018. *Unsafe Abortion Business, until When? UNTAG Law Review*, Semarang, 2020. Buku-buku yang sudah dipublikasikan, antara lain: *Tatakelola Keterampilan Berkomunikasi pada Pendidikan Kedokteran*, UKI Press, Jakarta, 2017; *Etika Profesi & Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, Widina Press, Bandung, 2020; *Etika Profesi & Aspek Hukum Kesehatan*, Widina Press, Bandung, 2020; *Kebijakan & Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Widina Press, Bandung, 2020.